

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Status hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam perjanjian pageant *Miss Beauty Jatim 2022* dapat dijelaskan sebagai prakontraktual. Artinya, *MoU* ini bertindak sebagai langkah awal atau niat baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontes kecantikan tersebut. Meskipun *MoU* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung seperti perjanjian formal, *MoU* memberikan kerangka kerjasama yang menjadi dasar untuk menyusun perjanjian yang lebih rinci dan mengikat di masa depan.

Dalam konteks *MoU Miss Beauty Jatim 2022*, dokumen ini menetapkan tujuan umum, prinsip kerjasama, dan komitmen awal dari setiap pihak tanpa menciptakan kewajiban hukum yang mengikat secara langsung. Namun, *MoU* dapat memberikan kejelasan mengenai harapan-harapan dan tujuan bersama yang ingin dicapai, serta mengatur proses lebih lanjut untuk menyusun perjanjian formal yang mengikat, seperti kontrak antara *finalis*, penyelenggara, sponsor, dan pihak terkait lainnya dalam kontes kecantikan tersebut. Dengan demikian, *MoU* berperan penting sebagai fondasi awal yang membantu mengarahkan proses negosiasi dan pembuatan perjanjian yang lebih konkret di masa mendatang.

2. Akibat hukum dari tidak terlaksananya *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam perjanjian pageant *Miss Beauty Jatim 2022* dapat sangat bervariasi tergantung pada isi *MoU* tersebut dan hukum yang berlaku. Secara

umum, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam *MoU*, hal ini dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum.

MoU biasanya mencantumkan konsekuensi dari pelanggaran, seperti sanksi atau denda yang mungkin harus dibayar oleh pihak yang melanggar. Konsekuensi ini dapat diberlakukan sebagai upaya untuk mengganti kerugian atau menegakkan komitmen yang telah disepakati. Kedua, ketidaklaksanaan *MoU* dapat menyebabkan timbulnya sengketa atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat mengarah pada proses penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, atau bahkan penyelesaian melalui pengadilan, tergantung pada mekanisme yang diatur dalam *MoU* dan kesepakatan para pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi kita semua. Saran-saran yang dapat penulis berikan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Penulis menghimbau kepada Pemerintah, agar secepatnya membentuk suatu peraturan yang khusus mengatur tentang *MOU*, karena saat ini telah banyak pihak menggunakan *MOU* untuk menunjang kegiatan perjanjian kerjasama bisnisnya, khususnya di bidang *pageant* atau ajang kontes kecantikan, tentunya instrumen hukum yang kita miliki harus segera kita benahi khususnya peraturan tentang *MOU* untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak nantinya.
2. Memperbaiki Ketentuan-Ketentuan Spesifik, agar kriteria penilaian finalis lebih di uraikan atau dijelaskan secara lebih rinci.

3. Jika ada salah satu pihak dalam *MOU* yang merasa dirugikan akibat dari tidak dilaksanakannya *MOU* tersebut, seyogianya untuk melindungi hak-haknya sendiri, pihak tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan dasar perbuatan melanggar hukum seperti yang telah diatur pada Pasal 1365 BW.
4. Mengklarifikasikan Bahasa dan Istilah, pada bahasa atau istilah yang mungkin menjadi subjek interpretasi atau kebingungan. Memastikan agar semua pihak memiliki pemahaman yang seragam mengenai isi *MoU*.
5. Menambahkan Aspek Etika atau Keberlanjutan, ketentuan baru dalam *MoU* yang dapat memperkuat dimensi etika atau keberlanjutan dalam kontes *pageant Miss Beauty Jatim*.

